



PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS

CODE OF CONDUCT | COC

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS | CODE OF CONDUCT | COC

PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

Wisma Antara, Lt. 5 & 8
Jl. Medan Merdeka Selatan No.17
Jakarta, 10110, Indonesia
Telp. +6221 2234 5134
www.pertamina-pdc.com

PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

@pertamina-pdc



www.pertamina-pdc.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	D. Komitmen Atas <i>Health, Safety, Security, Dan Environment</i>	11
LEMBAR PENGESAHAN	ii	E. Kerahasiaan Data Dan Informasi Perusahaan	11
PESAN DIREKTUR UTAMA	iii	F. Aset Perusahaan	12
BAB I : PENDAHULUAN		G. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)	12
A. Latar Belakang Dan Sistematika Etika Bisnis Dan Tata Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>)	1	H. Data Dan Pelaporan	12
B. Tujuan Etika Bisnis Dan Tata Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>)	1	I. Benturan Kepentingan Dan Penyalahgunaan Jabatan	12
C. Visi Dan Misi PT Patra Drilling Contractor	2	J. Tindakan Suap, Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) Serta Tindak Pidana Pencucian Uang	13
D. Tata Nilai	2	K. Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi Dan <i>Entertainment</i>	13
BAB II : STANDAR ETIKA BISNIS		L. Narkotika/Obat Terlarang (Narkoba) Dan Minuman Keras (Miras)	14
A. Etika Perusahaan Dengan Pekerja	4	M. Aktivitas Politik Dan Organisasi Profesi	14
B. Etika Perusahaan Dengan Pelanggan	5	BAB IV : PENERAPAN DAN PENEGAKAN	
C. Etika Persaingan Usaha Yang Sehat	5	A. Organisasi	15
D. Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang Dan Jasa	5	B. Penegakan Etika Bisnis Dan Tata Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>)	16
E. Etika Perusahaan Dengan Mitra Kerja	6	C. Saluran Pelaporan Penyimpangan	17
F. Etika Perusahaan Dengan Kreditur/Investor	6	D. Sosialisasi Dan Internalisasi	17
G. Etika Perusahaan Dengan Pemerintah	7	E. Pembaruan / Revisi Etika Bisnis Dan Tata Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>)	18
H. Etika Perusahaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	7	BAB V : DOKUMENTASI PERNYATAAN PERWIRA PATRA DRILLING CONTRACTOR	19
I. Etika Perusahaan Dengan Media Masa	7	Lampiran 1	20
J. Etika Perusahaan Dengan Organisasi Profesi	8	Lampiran 2	21
BAB III : STANDAR TATA PERILAKU			
A. Integritas Dalam Bekerja	9		
B. Sikap Kerja Profesional	9		
C. Etika Kerja Antar Perwira PDC	10		


LEMBAR PENGESAHAN

Kami bersepakat bahwa PT Patra Drilling Contractor dalam menjalankan kegiatannya senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang diwujudkan dalam Tata Nilai Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Jakarta, 1 February 2021

Dewan Komisaris

Komisaris Independen



: **Laode Abdul Hasar**


Direksi

Direktur Utama



: **Teddyanus Rozarius**

Direktur Operasi dan Marketing



: **Dicky Sulaimansyah**

PESAN DIREKTUR UTAMA



Dalam aspek pengelolaan perusahaan, PT Patra Drilling Contractor (selanjutnya disebut dengan “PDC”) sebagai cucu perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) berkewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Rujukan utama GCG mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan GCG tidak hanya merupakan tuntutan bisnis namun juga kebutuhan korporasi dalam menjelaskan sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang berlandaskan etika dan moral. Selain itu juga merupakan komitmen bagi seluruh anggota keluarga besar atau Perwira PDC yang menjadi bagian dari hidup untuk berkarya dan berbudaya di lingkungan PDC.

PDC terus memperkokoh tata kelola perusahaan yang baik guna memastikan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, independensi dan kewajaran (fairness) agar benar-benar diterapkan di semua lini Perusahaan.

Penerbitan Buku Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini dapat menjadi standar pedoman bagi setiap Perwira PDC dalam berperilaku dan beretika dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. PDC memiliki komitmen untuk menjalankan usaha dengan berpedoman kepada standar dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, melindungi hak-hak pemegang saham serta pemangku kepentingannya dan akan bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang dari etika yang dianggap sebagai tindakan dalam usaha menodai nama baik dan integritas Perusahaan.

Saya sangat berharap agar Buku Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini diketahui, dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh Perwira PDC demi kepentingan bersama dan kemajuan PDC.

Jakarta, 1 February 2021



Teddyanus Rozarius
Direktur Utama

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN SISTEMATIKA ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

PT Patra Drilling Contractor (PDC) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai Utama PDC, AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan Etika Bisnis dan Tata Perilaku.

Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan pekerja sebagai Perwira PDC dalam mengelola perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan tujuan perusahaan.

Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Standar Etika Bisnis
Bab III	: Standar Tata Perilaku
Bab IV	: Penerapan dan Penegakan
Bab V	: Dokumentasi Pernyataan Perwira Patra Drilling Contractor
Lampiran 1	: Surat Pernyataan Perwira PDC
Lampiran 2	: Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan <i>Code of Conduct</i>

B. TUJUAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Perwira PDC dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku Perwira PDC dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders* perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar Perwira PDC dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

C. VISI dan MISI PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

VISI

Menjadi Salah Satu Perusahaan Penyedia Jasa Penunjang Terbaik Dalam Industri Energi di Indonesia.

MISI

Menyediakan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan standar HSSE dan keunggulan operasional kelas dunia untuk mencapai kepuasan pelanggan, pemegang saham, dan pekerja.

D. TATA NILAI

Dengan berlandaskan Tata Nilai Unggulan sebagaimana yang dicanangkan oleh PT Patra Drilling Contractor, sebagaimana berikut:

1. **Amanah**
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh pada nilai dan moral etika.
2. **Kompeten**
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. **Harmonis**
Saling peduli dan menghargai perbedaan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. **Loyal**
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, serta patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. **Adaptif**
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.
6. **Kolaboratif**
Membangun kerjasama yang sinergis dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan perusahaan, dimana sesuai Visi dan Misi Perusahaan, terdapat Turunan Tata Nilai Unggulan yang diwujudkan dalam tekad untuk mencapai "PDC Operation Excellence" yaitu:

1. **Safety & Health (Keselamatan Kesehatan)**
 - *Zero LTI*
 - *HSSE Culture Improvement*
 - *Healthy Safety Work Environment*

2. **Reliability (Kehandalan)**
 - *Effective Operation*
 - *Improve Asset Productivity*
 - *Improve Digital Culture*
 - *Strengthen IT Architecture & Infrastructure*
 - *Maintain Internal Competencies*
 - *Fulfilment of Gap Organizational*

3. **Efficiency (Efisiensi)**
 - *Efficiency All Business Unit*
 - *Focus To Main Business Line Revenue Optimization*
 - *Improve Business Portfolio Management*
 - *Performance Based Reward Implementation*

4. **Quality (Mutu)**
 - *Customer Satisfaction for All Business Unit*
 - *Quality Improvement Through Project Management*
 - *Improve Market Size Through Mutually Beneficial Synergies*
 - *Strategic Partnership for New Market*

5. **Stakeholder Engagement (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)**
 - *Product Knowledge Engagement*
 - *CRM & Key Account Management Program*
 - *HC Development- Change Management & Culture*
 - *Corporate Branding*

BAB II

STANDAR ETIKA BISNIS

A. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA

PT Patra Drilling Contractor memperlakukan pekerja secara setara (*fair*) dan tidak membedakan suku, agama dan ras dalam segala aspek. PT Patra Drilling Contractor menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan pekerja.

Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan:

1. Mengacu kepada Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan Peraturan Perusahaan secara konsisten.
3. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku Peraturan Perusahaan.
4. Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.
5. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.
6. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial.
7. Kesempatan Karier yang Sama
PDC berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. PDC menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal perusahaan. PDC memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.
8. Menghindari Diskriminasi
Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, atau alasan lainnya. Perwira PDC tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.

B. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN

PT Patra Drilling Contractor mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan:

1. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan.
3. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

Perwira PDC bertindak sebagai *marketer* dengan memasarkan produk Perusahaan.

C. ETIKA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Perwira PDC dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Perwira PDC melakukan *market research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing.
- b. Perwira PDC melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
- c. Perwira PDC harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Perwira PDC harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
- e. Perwira PDC harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.
- f. Perwira PDC melaksanakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- g. Perwira PDC dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

D. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT Patra Drilling Contractor menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara:

1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent.
6. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya *e-procurement*).

E. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA

PT Patra Drilling Contractor meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:

1. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.
2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

F. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR

PT Patra Drilling Contractor menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor.
2. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor.
5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

G. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

PT Patra Drilling Contractor berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

H. ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PT Patra Drilling Contractor turut serta dalam melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah.

Selain itu juga PDC peduli kepada masyarakat di sekitar kegiatan perusahaan, tidak saja di Kantor Pusat tetapi di daerah operasi perusahaan. Untuk itu perusahaan telah mengikuti program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti dianjurkan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat. Penyaluran bantuan dapat berupa hibah, pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial lainnya.
4. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

I. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASA

PT Patra Drilling Contractor menjadikan media masa, baik media cetak maupun online atau social media sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan:

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang.

2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan namun tetap memperhatikan aspek resiko dan biaya.
3. Mengundang media untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.

J. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

PT Patra Drilling Contractor menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

BAB III

STANDAR TATA PERILAKU

A. INTEGRITAS DALAM BEKERJA

PDC berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Komitmen PDC ini untuk mewujudkan Pertamina yang bersih.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Perwira PDC:

1. Wajib mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal PDC;
2. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap PDC;
3. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
5. Dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

B. SIKAP KERJA PROFESIONAL

PDC menyadari bahwa kunci sukses Perusahaan adalah profesionalisme Perwira PDC dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen PDC untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi Perwira PDC:

1. Harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, dan memberi masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi PDC;
2. Melakukan setiap pekerjaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi PDC);
3. Berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja;
4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai PDC;
5. Harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Sebagai Pimpinan, Perwira PDC wajib untuk:

1. Menjadi panutan (role model) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;

2. Selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan;
3. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
4. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan/ Perjanjian kerja;
5. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
6. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.

Sebagai Pekerja, Perwira PDC wajib untuk:

1. Bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
2. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan;
3. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
4. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
5. Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
6. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Perjanjian/Peraturan Perusahaan.

C. ETIKA KERJA ANTAR PERWIRA PDC

Etika kerja antar Perwira PDC dilandasi dengan:

1. Bekerja secara professional efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja yang optimal
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru, dan saling mentransfer pengetahuan serta kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun dan bertanggungjawab.
8. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

D. KOMITMEN ATAS *HEALTH, SAFETY, SECURITY, DAN ENVIRONMENT*

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasi secara aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan untuk meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dan gangguan keamanan, serta dampak lain akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan usaha PDC. Komitmen PDC ini untuk meningkatkan daya saing Perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, Perwira PDC berkewajiban:

1. Mengutamakan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan;
2. Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden dengan cara melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap potensi bahaya dan ancaman;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan, serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan standar;
4. Menjadikan kinerja kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan dalam penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja;
5. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman, serta berwawasan lingkungan.
6. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan hse di lingkungan kerja secara konsisten.
7. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.

E. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Perwira PDC berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Sikap Perwira PDC:

1. Dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain;
2. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat, dan pihak lain;
3. Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi perusahaan; dan
4. Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan.

Perwira PDC memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.

3. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.
5. Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.

F. ASET PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwira PDC wajib menjaga aset perusahaan dan dilarang menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Perwira PDC mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan dengan cara:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan perusahaan.
2. Mengamankan aset perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga properti intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Perwira PDC harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

Perwira PDC memahami bahwa kekayaan intelektual yang ditemukan/diperoleh selama bekerja di PDC dapat di klaim sebagai milik PDC.

H. DATA DAN PELAPORAN

Perwira PDC mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

I. BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Perwira PDC menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:

1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak.
3. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
4. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.
5. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen.

J. TINDAKAN SUAP, KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindakan yang berindikasikan Suap, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perwira PDC berupaya untuk menghindari perbuatan yang dapat diduga mengandung unsur Suap, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perbuatan mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana. Untuk itu perusahaan tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku dan menerapkannya dengan penuh tanggungjawab dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan PDC. Perusahaan membutuhkan dukungan Perwira PDC sebagai berikut.

1. Perwira PDC wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Perwira PDC wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan

K. HADIAH/CINDERAMATA/GRATIFIKASI DAN ENTERTAINMENT

PDC menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap.

Untuk mewujudkan komitmen PDC tersebut, Perwira PDC:

1. Harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Perwira PDC, tindakan tersebut dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi pengambilan keputusan;
2. Dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika, menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara Pihak Pemberi dan PDC, serta wajib dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi; dan

3. Perwira PDC dapat memberikan hadiah/cinderamata dan *entertainment* kepada pihak lain dengan syarat:
 - a. Menunjang kepentingan perusahaan
 - b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap;
 - c. Telah dianggarkan oleh perusahaan
 - d. Apabila hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama PT Patra Drilling Contractor
4. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi.

L. NARKOTIKA/OBAT TERLARANG (NARKOBA) DAN MINUMAN KERAS (MIRAS)

Perusahaan berkomitmen dalam upaya pemberantasan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras. Bagi Perwira PDC yang terlibat dengan narkoba atau minuman keras, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Perwira PDC senantiasa berupaya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang lainnya dan berkomitmen tidak mengonsumsi minuman keras. Kegiatan terlarang ini tidak saja di lingkungan kerja perusahaan, namun di luar lingkungan perusahaan.

M. AKTIVITAS POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI

Perusahaan menghormati hak berpolitik dan berserikat bagi Perwira PDC. Perusahaan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun.

Sebagai bentuk komitmennya, Perusahaan menetapkan sebagai berikut:

1. Perwira PDC dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, dan dana Perusahaan untuk kepentingan Partai Politik.
2. Perwira PDC dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan.
3. Perwira PDC dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan.
4. Perusahaan mendukung Perwira PDC untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Perusahaan.

BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. ORGANISASI

- I. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi dan mengarahkan atas dipatuhinya penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan. Selain itu Dewan Komisaris harus membantu jika perusahaan membutuhkan pertimbangan atas penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) perusahaan.
- II. Direksi bertanggung jawab atas dipatuhinya penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan. Direksi secara berkala membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku di lingkungan perusahaan.

III. Komite Etika dan GCG

Komite Etika dan GCG dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-014/PDC0000/2020-S0 tanggal 23 November 2020 dan/atau perubahannya (jika ada). Komite Etika dan GCG bertugas untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan Etika Kerja Bisnis dan Prinsip-Prinsip GCG sesuai dengan uraian "Peran dan Tanggung Jawab Komite Etika & GCG.

IV. Tim Pengawas Implementasi GCG

Tim Pengawas Implementasi GCG dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama Nomor:14/PDC1000/2019-S0 tanggal 9 Desember 2019 dan/atau perubahannya (jika ada). Tim Pengawas Implementasi GCG bertugas antara lain:

- a. Memastikan bahwa Perusahaan dalam menjalani proses bisnis telah memenuhi pedoman GCG
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari pedoman GCG
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan dan komitmen terhadap seluruh perjanjian dan komitmen dengan pihak ketiga
- d. Mengawasi implementasi GCG Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan
- e. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Champion Team Pelaksanaan GCG dalam implementasi GCG di Perusahaan.
- f. Melaporkan hasil pengawasan implementasi GCG di lingkungan Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Untuk itu secara berkala membuat laporan kepada Direksi atas hasil pengawasan penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku di lingkungan perusahaan

- V. Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh Komite Etika dan GCG dan Tim Pengawas Implementasi GCG untuk melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan Etika Kerja Bisnis dan Prinsip-Prinsip GCG di lingkungan perusahaan.

- VI. Tim Pengawas Implementasi GCG yang dibantu oleh bagian Legal dan Compliance di Fungsi Corporate Secretary serta Champion Team GCG bertanggung jawab melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*).
- VII. Setiap Perwira PDC menerima satu salinan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) selanjutnya didokumentasikan oleh bagian Legal dan Compliance di fungsi Corporate Secretary.
- VIII. Para Pihak di luar perusahaan (pelanggan, mitra kerja dan pihak terkait lainnya) dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dari Perwira PDC. Mekanisme dan prosedur pengaduan pelaporan mengacu kepada Pedoman *Whistle Blowing System* Pertamina dan disampaikan melalui *Whistle Blowing System* Pertamina.
- IX. Formulir pernyataan Perwira PDC harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun.

B. PENEGAKAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

1. Setiap Perwira PDC harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada bagian Legal dan Compliance di Fungsi Corporate Secretary untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komite Etika dan GCG dan dalam pelaporan identitas pelapor dilindungi/dijamin kerahasiaannya.
2. Komite Etika dan GCG menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajian/evaluasi atas penyimpangan dimaksud kepada Direksi atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
3. Direksi dan Dewan Komisaris bersama Komite Etika dan GCG akan membahas laporan yang berasal dari bagian Legal dan Compliance di Fungsi Corporate Secretary untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah dapat diberikan sanksi atau tidak kepada Perwira PDC yang melanggar Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)
4. Penetapan sanksi akan dikeluarkan secara berjenjang yaitu:
 - a. Direktur Utama memutuskan pemberian tindakan kepada pejabat dan pekerja berupa pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh fungsi atau unit kerja masing-masing. Bentuk sanksi yang diberikan akan tunduk pada ketentuan Peraturan perusahaan.
 - b. Komisaris menetapkan sanksi kepada tingkat Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya.
 - c. Pemegang Saham menetapkan sanksi bagi Komisaris Utama dan Anggota Komisaris lainnya.

- Perwira PDC yang melakukan penyimpangan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) memiliki hak untuk didengar penjelasannya terlebih dahulu sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.

C. SALURAN PELAPORAN PENYIMPANGAN

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga nama baik perusahaan dan seluruh aset perusahaan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih.

Perwira PDC dan pihak manapun wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan atau tindakan pelanggaran Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Pelaporan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan tertinggi di fungsi Perwira PDC yang ditugaskan. Jika Perwira PDC tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *Whistle Blowing System* Pertamina melalui saluran-saluran berikut ini:

<p><u>Telepon:</u> (021) 381 5909 (021) 381 5910 (021) 381 5911</p> <p><u>SMS dan Whatsapp:</u> 0811 861 5000</p> <p><u>Faksimili:</u> (021) 381 5912</p> <p><u>Email:</u> pertaminaclean@tipoffs.com.sg</p> <p><u>Kirim Surat:</u> Attn: Tip-offs Anonymous Pertamina Clean P.O.Box 2600 JKP 10026</p>	<p>Perwira PDC wajib melaporkan penyimpangan melalui Whistle Blowing System (WBS) Pertamina Clean atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, di antaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi; 2. Suap; 3. Benturan kepentingan; 4. Pencurian; 5. Kecurangan (fraud); dan 6. Pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan. <p>Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan ditindaklanjuti oleh PDC. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
---	--

Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia, dan independen.

D. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

1. Bagian Legal dan Compliance di Fungsi Corporate Secretary dan dibantu GCG *Champion* yang ditunjuk bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan

internalisasi Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada seluruh Perwira PDC.

2. Setiap Perwira PDC dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada atasan langsung atau kepada GCG *Champion*.

E. PEMBARUAN / REVISI ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

1. Setiap Perwira PDC dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan *Code of Conduct* kepada Bagian Legal dan Compliance di Fungsi Corporate Secretary.
2. Bagian Legal dan Compliance di Fungsi Corporate Secretary mengusulkan pembaruan/revisi Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Komite Etika dan GCG maupun kepada Tim Pengawas Implementasi GCG.
3. Komite Etika dan GCG dan Tim Pengawas Implementasi GCG mengajukan pembaruan/revisi Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) untuk ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi.

BAB V

DOKUMENTASI PERNYATAAN PERWIRA PATRA DRILLING CONTRACTOR

1. Komitmen setiap Perwira PDC untuk melaksanakan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

LAMPIRAN-1

SURAT PERNYATAAN PERWIRA PATRA DRILLING CONTRACTOR

Dengan ini saya menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Patra Drilling Contractor tanggal (efektif) dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya serta menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang saya lakukan.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

.....

.....

(Nama , Tanda Tangan dan Jabatan)

**SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PENERAPAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)**

Sehubungan dengan pemberlakuan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Patra Drilling Contractor tanggal (efektif), yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa pada tahun

1. Telah mendistribusikan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh Perwira PDC di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan *Corporate Secretary* untuk (orang) Perwira PDC dengan daftar terlampir.
3. Telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
4. Telah melaporkan semua pelanggaran yang terjadi di unit kerja saya secara lengkap melalui whistleblowing system Pertamina (jika ada).
5. Telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

.....

Nama/No.Pek:

Jabatan:

Tanda tangan: